



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang


- : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan



- atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Keuangan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Ka. NPD	
Kab. Hukum	

Pasal 4

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. perumusan kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah;
- c. pelaksanaan urusan terkait dana bagi hasil SDA, bagi hasil pajak dan laba;
- d. pelaksana administrasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang terkait bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tipe B terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendataan Pajak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Sub Bidang Penilaian Penetapan Pajak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;



2. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
1. Sub Bidang Pengolahan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program badan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan, protokol, serta pembuatan laporan badan.
- (2) Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - c. pengelolaan urusan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian Badan; dan
 - e. pengelolaan urusan umum, hubungan masyarakat dan surat menyurat Badan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
- a. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- b. melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Badan;

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

- c. mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian;
- d. mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat;
- e. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- f. menyusun laporan kegiatan pada Sub bagiannya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja bidang; dan
 - c. penatausahaan Pendataan, penilaian, penetapan, dan pemutakhiran pajak daerah.

Pasal 9

Sub Bidang Pendataan Pajak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dalam hal pemutakhiran dan pendataan seluruh pajak daerah;
- c. menyusun rencana kegiatan pendataan potensi seluruh pajak daerah;
- d. menyusun rencana kegiatan validasi dan pemutakhiran potensi seluruh pajak daerah ;
- e. menyelenggarakan penatausahaan hasil pendataan, validasi dan pemutakhiran seluruh pajak daerah;
- f. melakukan pemutakhiran peta Sistem Informasi Geografis (SIG);
- g. melakukan penertiban objek pajak daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan UPTB; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 10

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. melakukan penilaian dan penetapan seluruh potensi pajak daerah;
- c. menyusun draft peraturan tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- d. melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap ketetapan pajak;
- e. menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan ketetapan dan penagihan pajak;
- f. mengadministrasikan buku penjagaan peta wilayah/desa, peta blok dan peta zona nilai tanah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi data penetapan dan penerimaan pajak daerah;
- h. menyelenggarakan penatausahaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- i. melakukan koordinasi dengan UPT;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan


Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.
- (2) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
 - a. penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja bidang; dan
 - c. penatausahaan Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 12

Sub Bidang Penagihan Pajak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. melaksanakan penagihan pajak daerah;
- c. mengkoordinir penyampaian, penagihan dan penyetoran pajak daerah;
- d. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
- e. melaksanakan usulan penghapusan piutang;
- f. melaksanakan administrasi penyitaan objek pajak daerah dan tindak lanjutnya;
- g. melaksanakan penatausahaan penagihan pajak daerah;



- h. melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan dana bantuan keuangan provinsi;
- i. melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah;
- j. melaksanakan penyusunan draft surat perintah penyitaan terkait penagihan aktif;
- k. membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan;
- l. melakukan rekonsiliasi hasil penagihan pajak daerah;
- m. melakukan koordinasi dengan UPTB; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas:


- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyelesaikan keberatan, pengurangan dan pengangsuran pembayaran seluruh pajak daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan keberatan, pengurangan dan banding yang diajukan wajib pajak;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- e. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan UPTB; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaksanakan tugas kedinasan yang menyangkut urusan Pengolahan Data, Pembinaan SKPD yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - b. Penyusunan rencana kerja bidang;
 - c. Penatausahaan Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah pajak daerah.



Pasal 15

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melakukan perekaman data objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- b. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- c. melakukan pemeliharaan master file, *back up*, *recovery* data, perangkat lunak dan perangkat keras serta media komputer;
- d. memproduksi data keluaran berupa Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih Bayar (SKPDKB/LB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPD Nihil, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), SK pemberian Pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan hasil pembetulan serta data keluaran lainnya yang diperlukan;
- e. melaksanakan pembatalan SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB/LB, SKPDKBT, SKPD Nihil, DHKP, SK pemberian Pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan hasil pembetulan berdasarkan permohonan dari wajib pajak;
- f. melakukan penatausahaan restitusi dan kompensasi pajak daerah;
- g. menghimpun data piutang pajak daerah;
- h. mengkoordinir penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan koreksi data;
- j. melaksanakan pemantauan penerimaan dan penyetoran pajak daerah;
- k. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah;
- l. menyusun laporan penerimaan daerah dan laporan piutang;
- m. melakukan koordinasi dengan UPT; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir segala penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah;
- b. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- c. menyusun laporan evaluasi PAD secara berkala;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap SKPD penghasil penerimaan daerah;
- e. mengevaluasi setiap penerimaan PAD;

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

- f. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara Penerimaan di setiap SKPD terkait pengelolaan PAD;
- g. menetapkan target terkait PAD;
- h. melakukan koordinasi dengan UPT;
- i. melakukan sosialisasi peraturan pajak daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 17

Di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.

- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pejabat pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19


- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 22

- (1) Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan BADAN Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 24

Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ka. OPD	
abng. Hukum	

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 Nomor 203seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	/

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 16 SERI D

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum	
Sub Sekda PUC	



Paraf Koordinator

Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum	
Subbidan PU	

BUPATI BANGKA BARAT,

 H. SUKIRMAN